

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah. Periode kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir sampai dimulainya persalinan. Kehamilan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prawirohardjo kehamilan adalah dimulainya konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi kedalam tiga triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan.
2. Menurut Sulistyawati hamil adalah hasil konsepsi pertemuan antara ovum matang dan sperma.
3. Menurut Nirmala kehamilan merupakan proses pembuahan yang terjadi kurang lebih 14 hari setelah haid terakhir.

Pada umumnya kehamilan yang sudah direncanakan, telah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang terikat pada suatu perkawinan. Disisi lain kehamilan yang tidak direncanakan akan memungkinkan membawa akibat yang kurang baik.

Kejadian kehamilan pada perempuan juga banyak terjadi akibat gaya hidup *sex* bebas yang dianut oleh anak-anak muda dan remaja, yang pada awalnya hanya berpacaran biasa dengan akhirnya melakukan hubungan seksual. Ketika setelah melakukan hubungan seksual tersebutlah maka membuahkan janin dalam kandungan, yang menjadikan masalah adalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan pendidikan yang sedang mereka jalani. Dengan kejadian tersebut banyak anak muda yang tidak berpikir secara jernih dan mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seseorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan kemanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal (keguguran). Sedangkan aborsi buatan atau juga disebut terminasi kehamilan, yang mempunyai dua macam, yakni bersifat:

1. Legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami.

2. Illegal

Aborsi yang ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau

suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompoten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.¹

Aborsi dalam artian lain adalah pembunuhan janin yang diketahui oleh masyarakat yang biasa disebut dengan istilah menggugurkan kandungan. Aborsi juga dibedakan antara aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa kesengajaan, yang disebut *abortus spontaneous* dan aborsi yang terjadi dengan kesengajaan disebut *abortus provocatus*. *Abortus provocatus* masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu, abortus yang berindikasi pengobatan atau medis (*therapeutis*) dan yang berindikasi merusak atau kejahatan (*criminalis*).

Aborsi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 75 ayat (1) dinyatakan secara dengan tegas bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aborsi di atur didalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349. Menurut KUHP setiap tindakan mematikan atau menggugurkan kandungan seorang perempuan diancam pidana tanpa kecuali dan dengan alasan apapun. Sedangkan pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 136.

Tindak pidana aborsi pasal ini berbeda dengan aborsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibicarakan sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah aborsi untuk memidana orang yang melakukan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan. Istilah aborsi digunakan dalam Pasal 194 juga mengandung dua perbuatan, yakni mematikan dan menggugurkan kandungan.²

Perbedaannya adalah jika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa diberikan pengecualian, sementara Undang-Undang Kesehatan memberikan perkecualian dapat dilakukan dengan alasan/indikasi (Pasal 75 ayat (2), yaitu:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan tindak pidana aborsi di Indonesia mencapai angka dua juta kasus setiap tahunnya. Sedangkan kematian yang disebabkan karena aborsi yang tidak aman adalah sebesar 14-16% dari semua kematian maternal (WHO, 2007). Banyaknya

² Adam Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 153.

perkiraan aborsi ini didasarkan pada temuan dilapangan, bahwa 2,4 juta kelahiran yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, terutama pada sekitar waktu penelitian dilakukan, sebanyak 760.000 (17%) dari kelahiran tersebut adalah kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan.³

Melihat akan data diatas perempuan-perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka. Seringkali perempuan-perempuan di Indonesia mengambil jalan pintas dengan untuk melakukan aborsi dengan menggunakan tenaga non medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya, melakukan pemijatan pengguguran kandungan, dan memasukan alat-alat non medis kedalam rahim yang bertujuan untuk mengeluarkan janin yang membahayakan.

Pada putusan Nomor 722K/PID/2017 adalah salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga non medis. Sesuai pada Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut menjelaskan dapat menjerat pihak dokter/tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Akan tetapi pada putusan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang menurut penulis menarik untuk dijadikan bahan penelitian skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Tenaga Non Medis Di Tinjau Dari Undnag-**

³ <https://www.google.co.id/amp/s/ekspresionline.com/2019/02/07/mempertanyakan-kembali-kebijakan-aborsi-di-indonesia/di> akses pada tanggal 21/02/2020/17:28

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisa Putusan 722K/PID/2017)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap putusan nomor 722K/PID/2017 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi pada putusan nomor 722K/PID/2017?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian sosial lainnya. Maka dalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.⁴ Mengacu pada rumusan masalah diatas dapat dikemukakan 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 49.

1. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap putusan nomor 722K/PID/SUS yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap permohonan kasasi yang menguatkan putusan pengadilan Tinggi pada putusan Nomor 722K/PID/2017.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta;
- b) Untuk memperdalam wawasan, pemahaman serta pengetahuan di bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik, dalam hal ini lingkup hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca. Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi, literatur, maupun bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya pada Tindak Pidana Aborsi.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang penulis teliti;

b. Secara praktis bahan informasi dan acuan bagi perkembangan ilmu hukum tentang hukum Tindak Pidana Aborsi.

E. Definisi Operasional

1. Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁵

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi

⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Kompas, 2006), 32.

⁶ Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 97.

manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penilitan dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori hukum maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸ Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989), 55.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), 83.

perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, serta termasuk tentang hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.¹⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang kita diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105 .

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), 16.

putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor 722K/PID/2017 yang bertujuan agar penelitian ini lebih bermakna dan sempurna.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan hakim.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

G. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang digunakan yaitu metode analisa data kualitatif. Yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan bukan bentuk angka, melainkan data tersebut diambil dari dokumen resmi, dokumen pribadi, undang-undang, hasil wawancara, catatan dan sebagainya. Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan realita secara empirik dibalik fenomena secara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 81.

tuntas. Sehingga analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.¹²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta memberikan gambaran garis besar yang akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematikan penulisan yang berkenan dengan permasalahan yang akan dibahas diskripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Dalam Bab II penulis akan memaparkan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis hukuman dalam tindak pidana aborsi.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG ABORSI

Dalam Bab III akan diuraikan bagaimana pengaturan tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 131.

2009, pengertian tentang aborsi, dan tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV PEMBAHASAN KHUSUS PUTUSAN NOMOR 722K/PID/2017

Dalam Bab IV penulis akan memaparkan apa yang terjadi pada putusan Nomor 722K/PID/2017.

BAB V PENUTUP

Bab V ini akan diuraikan dan menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.